

Analisis Implementasi *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Dwi Hasan¹, Jantje Tinangon², Peter Kapojos³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Agustus 3, 2026 Revised Agustus 3, 2026 Accepted Agustus 4, 2026 Kata Kunci: E-Procurement, Transparansi, Pengadaan Barang dan Jasa Keywords: <i>E-Procurement, Transparency, Procurement of Goods and Services</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi e-procurement di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara serta kontribusinya terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, sekaligus mengkaji pemahaman pegawai terhadap sistem tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang E-Procurement serta Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan transparansi melalui keterbukaan informasi pengadaan, efisiensi melalui percepatan proses administrasi, serta akuntabilitas melalui dokumentasi digital yang memudahkan proses audit. Selain itu, pemahaman pegawai terhadap sistem tergolong baik, meskipun pelaksanaan pengadaan tetap harus dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, implementasi e-procurement telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. ABSTRACT <i>This study aims to analyze the implementation of e-procurement at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of North Sulawesi and its contribution to improving the efficiency, transparency, and accountability of public procurement, as well as to examine employees' understanding of the e-procurement system. The study employed a qualitative approach using a case study method and was conducted with reference to Presidential Regulation No. 46 of 2025 on E-Procurement and the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 24 of 2020. The findings indicate that the implementation of e-procurement has been effective in enhancing transparency through open access to procurement information, improving efficiency by accelerating administrative processes, and strengthening accountability through well-documented digital records that facilitate auditing. In addition, employees generally demonstrated a good understanding of the system, although procurement activities must be carried out by personnel who possess the required competencies and official certification in accordance with applicable regulations. Overall, the implementation of e-procurement is consistent with the prevailing regulatory framework.</i>

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Dwi Amien Syah Hasan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Manado, Indonesia
Email: dwihasan556@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa [1]. Melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang e-procurement, pemerintah mewajibkan penggunaan sistem elektronik dalam proses pengadaan guna meminimalkan praktik korupsi, kolusi, inefisiensi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Di lingkungan Kementerian Agama, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas [2].

Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, implementasi e-procurement telah mengubah proses pengadaan dari sistem manual menjadi berbasis digital. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, gangguan teknis sistem, serta pemahaman pegawai yang belum merata terhadap prosedur dan regulasi pengadaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan e-procurement tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kapasitas pengguna dan dukungan organisasi.

Selain berdampak pada aparatur pemerintah, implementasi e-procurement juga menuntut penyedia barang dan jasa untuk beradaptasi dengan sistem digital. Pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, masih menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan penguasaan teknologi. Di sisi lain, meskipun sistem elektronik mampu meningkatkan transparansi melalui jejak digital yang dapat diaudit, potensi penyimpangan seperti manipulasi dokumen elektronik dan penyalahgunaan akses sistem tetap memerlukan pengawasan yang kuat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan e-procurement berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan *fraud*. [3] Supriyanto (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal dan penerapan e-procurement berpengaruh positif dalam menekan peluang terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, [4] Banea dan Saerang (2020) menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah berjalan efektif, namun masih dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur teknologi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis sistem dan kepatuhan terhadap regulasi, sedangkan kajian mengenai pemahaman pegawai sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi e-procurement masih relatif terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi e-procurement pada pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, dengan fokus pada kontribusinya terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengkaji pemahaman pegawai dalam pelaksanaan sistem tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi para pelaku pengadaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan implementasi e-procurement guna mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara [5]. Penelitian dilaksanakan di Kota Manado pada Januari–Maret 2026. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan dokumen pengadaan yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, pengelompokan ke dalam tema-tema utama, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan [6]. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi e-procurement, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta memahami tingkat pemahaman pegawai dalam menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Implementasi E-Procurement

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Para informan menyatakan bahwa informasi pengadaan kini dapat diakses secara terbuka melalui sistem elektronik, sehingga masyarakat maupun penyedia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi terkait proses pengadaan. Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pengadaan pemerintah.

Penerapan e-procurement juga mendukung proses pengadaan yang lebih efisien karena seluruh tahapan, mulai dari penyampaian dokumen penawaran, evaluasi, klarifikasi, hingga penetapan penyedia, dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) [7]. Digitalisasi tersebut mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses administrasi, dan memudahkan pemantauan setiap tahapan pengadaan.

Bukti keterbukaan informasi terlihat pada publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh LKPP. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengakses informasi mengenai paket pengadaan, lokasi pekerjaan, pagu anggaran, sumber pendanaan, metode pemilihan penyedia, serta jadwal pelaksanaan. Salah satu contoh adalah paket Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Minahasa Utara dengan Kode RUP 53952228, yang diumumkan secara terbuka pada SiRUP. Publikasi informasi tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan telah dilaksanakan secara transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Selain meningkatkan transparansi, sistem e-procurement juga memperkuat akuntabilitas melalui dokumentasi digital pada setiap tahapan pengadaan dan pembayaran. Setiap proses terdokumentasi secara elektronik sehingga memudahkan proses verifikasi, audit, dan pengawasan, sekaligus mengurangi potensi manipulasi data maupun penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, implementasi e-procurement di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah mendukung terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, implementasi e-procurement telah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Para informan menjelaskan bahwa informasi pengadaan kini dapat diakses secara terbuka melalui sistem elektronik yang disediakan pemerintah sehingga masyarakat maupun penyedia barang dan jasa memperoleh kesempatan yang sama untuk mengetahui rencana dan pelaksanaan pengadaan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah mendukung prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dengan

memperluas akses informasi sekaligus mengurangi peluang terjadinya praktik manipulasi dalam proses pengadaan.

Proses pengadaan dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang mencakup tahapan penerimaan dokumen penawaran, evaluasi, klarifikasi, negosiasi, penetapan penyedia, hingga penandatanganan kontrak. Digitalisasi pada setiap tahapan tersebut membuat proses pengadaan lebih terdokumentasi, mudah ditelusuri, dan dapat diawasi oleh berbagai pihak sehingga meningkatkan efisiensi administrasi serta akuntabilitas pelaksanaan pengadaan.

[9]Peningkatan transparansi juga terlihat melalui publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh LKPP. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengakses informasi mengenai paket pekerjaan, lokasi, pagu anggaran, sumber pendanaan, metode pemilihan penyedia, serta jadwal pelaksanaan.

Selain itu, akuntabilitas juga diperkuat melalui mekanisme pembayaran termin yang dilakukan berdasarkan progres pekerjaan. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan didukung dokumen administrasi yang lengkap.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah mendukung terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Meskipun demikian, efektivitas sistem tetap memerlukan komitmen seluruh pihak dalam menjaga integritas pelaksanaan pengadaan serta melakukan pengawasan secara berkelanjutan.

3.1.2 Pemahaman Pegawai terhadap Implementasi E-Procurement

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pemahaman pegawai menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi e-procurement di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Informan menjelaskan bahwa tidak seluruh pegawai dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Pegawai yang terlibat harus memiliki kompetensi di bidang pengadaan serta mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaksana pengadaan memahami regulasi, prosedur, prinsip, dan etika pengadaan sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan sertifikasi berperan penting dalam meningkatkan kemampuan pegawai mengoperasikan sistem e-procurement. Melalui pelatihan, pegawai memperoleh pemahaman mengenai perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, serta penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Kompetensi tersebut mendukung pelaksanaan pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta meminimalkan kesalahan administratif dalam setiap tahapan proses pengadaan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pegawai yang menangani pengadaan telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jenjang yang ditetapkan oleh LKPP, mulai dari PBJ Level 1 sebagai kompetensi dasar hingga PBJ Level 3 bagi pejabat yang menangani pengadaan strategis. Meskipun demikian, informan menegaskan bahwa peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk menyesuaikan kemampuan pegawai dengan perkembangan regulasi dan sistem e-procurement yang terus mengalami perubahan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-procurement tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pegawai melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel.

3.1.3 Realisasi Anggaran E-Procurement

Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dari informan, Realisasi Anggaran Barang dan Jasa SatKer Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara selama 3 Tahun.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa				
Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	%	Sisa Pagu
2023	Rp77.068.189.000	Rp76.058.175.046	98,69%	Rp1.010.013.954
2024	Rp77.035.513.000	Rp75.779.307.485	98,37%	Rp1.256.205.515
2025	Rp57.067.869.000	Rp55.186.259.243	96,70%	Rp1.881.609.757

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Pada tahun 2023, pagu anggaran Rp77.068.189.000 dengan realisasi Rp76.058.175.046 atau 98,69% sehingga menyisahkan sisa pagu sebesar Rp1.010.013.954. Tingkat penyerapan ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena hampir seluruh anggaran dapat direalisasikan. Pada tahun 2024, pagu anggaran sebesar, Rp77.035.513.000 dengan realisasi Rp75.779.307.485 atau 98,37% dan sisa anggaran Rp1.256.205.515. dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan presentase realisasi, namun secara umum penyerapan masih tergolong tinggi.

Pada tahun yang ketiga yaitu tahun 2025, pagu anggaran turun menjadi Rp57.067.869.000 dengan realisasi Rp55.186.259.243 atau 96.70%, sehingga anggaran meningkat menjadi Rp1.881.609.757. Penurunan pagu diikuti dengan penurunan tingkat serapan yang menunjukkan adanya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran. Secara keseluruhan, realisasi anggaran selama periode 2023-2025 tergolong tinggi karena selalu berada diatas 96%. Namun demikian, terlihat adanya tren penurunan presentase realisasi serta peningkatan sisa anggaran setiap tahun.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implementasi E-Procurement

Hasil wawancara dengan Mongan Winny Amelia, selaku Panitia Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa, menunjukkan bahwa penerapan e-procurement berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi biaya pengadaan. Menurut informan, sistem ini mampu mengurangi biaya administrasi, transportasi, dan penggunaan kertas karena seluruh proses dilakukan secara elektronik. Selain itu, e-procurement mendorong proses pengadaan yang lebih terbuka dan kompetitif sehingga penyedia dapat memberikan penawaran harga yang lebih efisien. Tingkat efisiensi diukur melalui beberapa indikator, yaitu perbandingan harga penawaran penyedia, kesesuaian antara pagu anggaran dan realisasi biaya, serta kecepatan penyelesaian proses pengadaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan dampak positif terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Transparansi tercermin dari keterbukaan informasi melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), efisiensi terlihat dari percepatan proses administrasi, sedangkan akuntabilitas didukung oleh dokumentasi digital yang memudahkan pengawasan dan proses audit. Meskipun demikian, implementasi sistem masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia.

Secara normatif, implementasi e-procurement telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan regulasi internal Kementerian Agama. Dalam perspektif teori public procurement, pemanfaatan sistem elektronik mendukung kepatuhan terhadap prosedur pengadaan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan melalui pencatatan digital pada setiap tahapan proses.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Supriyanto (2022) yang menyatakan bahwa e-procurement mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi potensi *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Banea dan Saerang (2020) yang menunjukkan bahwa implementasi e-procurement berjalan efektif, namun masih dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur teknologi.

Perbedaannya, penelitian ini menekankan bahwa pemahaman dan kompetensi pegawai merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi e-procurement, sehingga penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sistem pengadaan berbasis elektronik.

3.2.2 Pemahaman Pegawai Terhadap Implementasi E-Procurement

Hasil wawancara dengan Mongan Winny Amelia, selaku Panitia Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa, menunjukkan bahwa pemahaman pegawai terhadap konsep dan fungsi e-procurement telah meningkat sejak sistem tersebut diterapkan. Informan menjelaskan bahwa pegawai telah terbiasa menggunakan sistem elektronik pada setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pemilihan penyedia, sehingga proses pengadaan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah dipantau dibandingkan dengan sistem manual.

Namun, peningkatan kompetensi tetap bergantung pada kemauan pegawai untuk terus belajar. Selain memanfaatkan sumber belajar secara mandiri, pegawai juga perlu mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Informan menyampaikan bahwa proses memperoleh sertifikasi tidak mudah karena materi yang cukup kompleks dan tingkat kelulusan yang bervariasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemahaman pegawai terhadap sistem e-procurement sudah baik. Meskipun demikian, hanya pegawai yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi yang diperkenankan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persyaratan tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin profesionalisme pelaksana pengadaan sekaligus meminimalkan kesalahan administratif maupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan.

Temuan ini sejalan dengan teori regulasi dan kepatuhan public procurement theory, yang menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan standar kompetensi merupakan prasyarat untuk mewujudkan pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LKPP merupakan bentuk implementasi prinsip tersebut karena memastikan bahwa pejabat pengadaan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Mulyandi dan Kholby (2022) yang menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-procurement. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pemahaman pegawai, yang didukung melalui pelatihan dan sertifikasi, berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

3.2.3 Realisasi Anggaran E-Procurement

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat penyerapan anggaran pengadaan pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2023–2025 menunjukkan kinerja yang efisien. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran yang selalu berada di atas 95%, yaitu sebesar

98,69% pada tahun 2023, 98,37% pada tahun 2024, dan 96,70% pada tahun 2025. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya kecenderungan peningkatan sisa pagu anggaran dari Rp1.010.013.954 pada tahun 2023 menjadi Rp1.881.609.757 pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau penyusunan kebutuhan anggaran yang belum sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, meskipun pengelolaan anggaran telah berjalan efisien, optimalisasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi tetap diperlukan untuk meminimalkan sisa anggaran pada periode berikutnya.

Dalam perspektif good governance, tingginya tingkat penyerapan anggaran mencerminkan penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, peningkatan sisa anggaran menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi masih perlu diperkuat melalui perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan teori regulasi dan kepatuhan (public procurement theory) yang menekankan bahwa keberhasilan pengadaan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dalam mencapai tujuan pengelolaan anggaran [8].

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Supriyanto (2022) menyatakan bahwa penerapan e-procurement mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-procurement tidak hanya dipengaruhi oleh sistem elektronik, tetapi juga oleh kualitas perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

4. KESIMPULAN

Implementasi e-procurement di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Sistem elektronik memungkinkan proses pengadaan berlangsung lebih terbuka, terdokumentasi dengan baik, dan lebih mudah diawasi, meskipun implementasinya masih menghadapi beberapa kendala teknis dan operasional.

Pemahaman dan kompetensi pegawai merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-procurement. Pegawai yang memiliki pelatihan dan sertifikasi kompetensi mampu melaksanakan proses pengadaan secara lebih efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung optimalisasi penerapan e-procurement dan mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih baik.

REFERENSI

- [1] *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Agama*, 2020.
- [2] *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang E-Procurement*, 2025.
- [3] D. Supriyanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa: Sistem pengendalian internal, e-procurement, sistem dan prosedur," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, vol. 4, no. 2, hal. 131–141, 2022.
- [4] A. E. Banea, D. P. Saerang, dan J. D. Warongan, "Analisis implementasi sistem e-procurement dalam pendeteksian dan pencegahan fraud di PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong," *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, vol. 11, no. 1, hal. 1–12, 2020.
- [5] J. W. Creswell dan C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. 4. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2018.

- [6] V. Braun dan V. Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London, U.K.: SAGE Publications, 2022.
- [7] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)," 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://sirup.lkpp.go.id>
- [8] K. V. Thai, *International Handbook of Public Procurement*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2009.
- [9] *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2018.